

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

Kamus Inggris Indonesia yang berjudul asli *An English Indonesia Dictionary* oleh Jhon M. Echlos dan Hasan Shadily menyatakan bahwa implementasi berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga oleh Balai Pustaka menyatakan implementasi artinya pelaksanaan dan penerapan. Kata pelaksanaan sendiri secara harfiah adalah berasal dari kata laksana yang berarti laku atau perbuatan, mendapat awalan pe dan berakhir an terhadap laksana menjadi rancangan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut beberapa ahli dalam buku Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman yang berjudul *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, pengertian lain dikemukakan oleh Schubert bahwa imlementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memeperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tatapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai kegiatan². Dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau perbuatan yang dirancang.

Implementasi menurut Winarmo dipandang memiliki pengertian yang luas karena pada tahap ini suatu kebijakan akan dilaksanajan dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang akan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian disisi yang lain pandangan luas dari tahap implementasi yang dikemukakan oleh winarmo juga

¹ Echlos Jhon M. dan Hasan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*, (Gramedian Pustaka Utama, 2005), 313.

² Nurdin , Syarifuddin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, (Ciputat Pers,2003), 33.

tidak lepas dari sifat implementasi sebagai fenomena yang kompleks. Dimana implementasi menyangkut beberapa hal berupa proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil dampak (*outcome*).³

Sementara itu Purwanto dan Sulistyastuti berpendapat bahwa implementasi pada intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.⁴

B. Diseminasi

1. Pengertian Diseminasi

Diseminasi adalah kegiatan menyebarkan suatu doktrin atau pemikiran. Dalam konteks Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut Gerakan), diseminasi berarti menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Prinsip-prinsip Gerakan. Pada International Conference of Red Cross di Berlin pada tahun 1869, Gustave Moynier salah seorang pendiri Komite Internasional berpendapat “apabila ingin Konvensi (Jenewa) ini efektif, tentara dan masyarakat secara menyeluruh perlu diilhami dengan semangat (kemanusiaan) ini. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipopulerkan melalui propaganda aktif”. Berdasarkan inilah pada akhirnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menentukan suatu kewajiban untuk menyebarkan isinya. Tujuan kebijakan diharapkan akan tercapai manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Akan tetapi mewujudkan apa yang telah dirancang dalam kebijakan pada dasarnya bukan suatu yang sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan implementasi yang akan dimulai sebagai serangkaian kegiatan mengelola peraturan yang telah ditetapkan seperti membentuk organisasi,

³ Budi Winarmo. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Presindo.2007), 146-148.

⁴ Purwanto dan Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gava Media.2012), 21.

menggerakkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, penyerluasan doktrin, dan seterusnya dengan tujuan agar apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan bisa terwujud.⁵

2. Dasar Hukum

Kewajiban untuk mendiseminasikan ini Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya terkandung dalam:

- 1) Pasal 47 Konvensi Jenewa I.
- 2) Pasal 48 Konvensi Jenewa II.
- 3) Pasal 127 ayat (1) Konvensi Jenewa III.
- 4) Pasal 144 ayat (1) Konvensi Jenewa IV.
- 5) Pasal 83 ayat (1) Protokol Tambahan I.
- 6) Pasal 19 Protokol Tambahan II
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Pada intinya, pasal-pasal tersebut menentukan bahwa para Pihak Peserta Agung (negara penandatanganan konvensi) berjanji untuk menyebarluaskan isi konvensi seluas mungkin dalam negara masing-masing, terutama untuk memasukan pengajarannya dalam program pendidikan militer, sehingga azas-azas Konvensi dikenal seluruh penduduk, terutama angkatan perang, anggota dinas kesehatan, dan para rohaniwan.⁶

Kewajiban untuk diseminasi juga terkandung dalam Statuta/Anggaran Dasar Gerakan, yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (2) paragraf 3, yang berbunyi:⁷

“perhimpunan Nasional membantu Pemerintah, menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional, mereka mengambil prakarsa, dalam hal ini menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita tersebut. Perhimpunan Nasional bekerjasama dengan Pemerintahannya untuk menjamin agar Hukum Perikemanusiaan Internasional dihormati dan agar

⁵ Purwanto dan Sulistyastut. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.(Yogyakarta:Gava Media.2012), 64.

⁶ Yogasara, Indra, *Materi Hukum Perikemanusiaan Internasional-Bahan Penyusun Buku Panduan*, PMI Daerah Jawa Barat.

⁷ Statuta Anggaran Dasar Gerakan, Pasal Pasal 3 ayat (2) paragraf 3.

Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi.”

- 2) Pasal 5 ayat (2) butir a dan g menyebutkan bahwa tugas dari Komite Internasional sesuai dengan AD-nya yang terutama ialah:⁸

“memelihara dan menyebarluaskan Prinsip Dasar Gerakan ini yaitu, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kemestaaan. Bekerja untuk pemahaman dan penyebarluaskan pengetahuan hukum perikemanusiaan internasional yang berlaku pada konflik bersenjata dan mempersiapkan perkembangannya.”

- 3) Pasal 6 ayat (4) butir j, menyebutkan bahwa fungsi dari Federasi International Palang Merah dan Bulan Sabit Merah International adalah:⁹

“membantu Komite International dalam memajukan dan mengembangkan Hukum Perikemanusiaan Internasional dan bekerjasama dengannya dalam penyebarluaskan Hukum ini dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan pada Perhimpunan Nasional.”

3. Diseminasi oleh Palang Merah Indonesia

Pada dasarnya tanggung jawab menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasionaional dan Kepalangmerahan berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Namun di lain pihak, perhimpunan nasional yang diakui juga memiliki tugas untuk membantu pemerintahannya dalam menyebarluaskan HPI termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap implmentasi HPI dan perlindungan terhadap Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Hal ini telah dimandatkan dalam statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain penyebarluasan HPI, perhimpunan nasional berkewajiban pula menyebarluaskan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

Strategi Palang Merah Indonesia dalam bidang desiminasi adalah “memasaryatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tersirat dalam prinsip Dasar dan HPI

⁸ Statuta Anggaran Dasar Gerakan, Pasal 5 ayat (2) butir a dan g.

⁹ Statuta Anggaran Dasar Gerakan, Pasal 6 ayat (4) butir j.

kepada kalangan internal PMI dan Masyarakat umum, khususnya isu lambang, dengan target ¹⁰:

- a. Meningkatkan pemahaman dan implementasi jajaran PMI dalam aplikasi Prinsip Dasar dan HPI di dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan nyata.
- b. Reduksi penggunaan lambang yang salah dan penghormatan serta proteksi terhadap petugas PMI di lapangan.
- c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan diseminasi di lingkungan Daerah dan Cabang.

Hingga kini telah banyak program diseminasi yang dilaksanakan Kantor PMI Pusat PMI, itupun termasuk yang dilaksanakan oleh Cabang dan Daerah di seluruh Indonesia. Di tingkat pusat program-programnya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah orientasi-orientasi kepalangmerahan dan prinsip dasar, pelatihan diseminator HPI, dan seminar mengenai lambang. Namun sayang sekali, diseminasi tidak dilakukan secara merata di semua daerah dan cabang.

Hasil kuesioner yang dilakukan Kantor Pusat PMI menyimpulkan bahwa faktor keterbatasan tenaga diseminator baik kualitas maupun kuantitas serta masih kurangnya pemahaman sebagian pengurus terhadap isu kepalangmerahan dan HPI menjadikan implementasi program diseminasi di seluruh Indonesia tidak merata, padahal akses dan dukungan masyarakat maupun pemerintahan, khususnya dalam kondisi kritis misalnya keamanan petugas relawan di daerah konflik.

Usaha PMI dalam menjamin penghormatan terhadap lambang telah dilakukan sejak tahun 1998. PMI telah mengupayakan agar Pemerintah menyusun Undang-undang Nasional tentang Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ¹¹

Salah satu upaya preventif yang dilakukan Palang Merah Indonesia dalam melindungi lambang Palang Merah yaitu dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah penyebaran atau penyampaian ide, gagasan atau doktrin yang lebih mendalam dari sekedar memberi informasi, dalam hal

¹⁰ Kusumaatmaja, Mochtar. Konvensi Palang Merah Tahun 1949, (Binacipta, 1968), 26.

¹¹ Dissemination Suport Material Ring Folder, publikasi Internasional Committee of the Red Cross. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

ini adalah diseminasi lambang Palang Merah. Diseminasi bertujuan untuk perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan perilaku. Melakukan diseminasi merupakan penerapan multidisiplin keilmuan, seperti ilmu komunikasi, sosial budaya, politik, marketing, psikologi, hukum, agama, dan pengetahuan lainnya. Untuk itu seorang diseminator selayaknya memiliki pengetahuan dan kemampuan multidisiplin.¹²

Metode diseminasi menggunakan 3 jenis metode yaitu:¹³

- 1) Metode komunikasi, antara lain : menggunakan media komunikasi (personal, kelompok, massa), jurnalistik, publisitas, periklanan, atau promosi.
- 2) Metode pembelajaran, bisa digunakan dalam pelatihan (misalnya pelatihan diseminator) maupun kegiatan non-pelatihan. Beberapa contoh metode pembelajaran antara lain : ceramah, diskusi umum, diskusi kelompok, dan lain-lain.
- 3) Metode advokasi, kegiatan diseminator juga dilakukan melalui advokasi. Advokasi adalah kegiatan yang terencana dan strategis yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan kebijakan.¹⁴ Advokasi harus terencana, terukur dan terstruktur.

Untuk itu dalam menyusun rencana advokasi harus disusun rencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan target yang terukur jelas.

C. Gerakan Kepalangmerahan

1. Komponen Gerakan

Pada awal gerakan kepalangmerahan merupakan sebuah ide yang lahir saat terjadi perang di Solferino yang melibatkan Perancis dan Austria. Perang yang hanya berlangsung selama 16 (enam belas) jam itu menewaskan lebih dari 40 ribu orang. Banyaknya prajurit yang menjadi

¹² Markas Pusat Palang Merah Indonesia, *Panduan Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)*, (Jakarta : PMI, 2003), 4.

¹³ Markas Pusat Palang Merah Indonesia, *Panduan Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)*, 12.

¹⁴ Markas Pusat Palang Merah Indonesia, *Panduan Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)*, 20.

korban tidak mendapatkan perhatian khusus dari komandan militernya pada pada saat itu. Kondisi prajurit yang terluka terabaikan tanpa mendapatkan pertolongan. Selain itu pelayanan medis sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun keterampilannya, sehingga ribuan korban terpaksa dibiarkan tanpa pertolongan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah korban yang meninggal. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat itu, seorang pengusaha Perancis bernama Henry Dunant kemudian mengumpulkan orang-orang dari desa sekitar untuk bersama membantu merawat korban perang. Pengaruh dari kata bijak yang dikemukakan oleh Henry Dunant saat itu mampu menggugah hati para sukarelawan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan baik untuk kawan maupun musuh tanpa perbedaan.¹⁵

Dari kejadian tersebut lahir dua gagasan penting. Pertama, perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Kedua, perlunya kesepakatan internasional untuk melindungi prajurit yang terluka dalam peperangan, termasuk orang yang merawatnya serta memberikan status netral pada mereka. Pada tahun 1869 komite yang dibentuk oleh kolega Henry Dunant melaksanakan konferensi internasional pertama atas bantuan pemerintah Swiss yang dihadiri oleh 16 negara (Australia, Baden, Beierem, Belanda, Haseem-Darmtadt, Inggris, Italia, Norwegia, Prusia, Perancis, Spanyol, Saksen, Swedia, Swiss, Hannover dan Hutenberg). Hasil dari konferensi tersebut adalah disepakatinya satu konvensi yang terdiri dari sepuluh pasal, beberapa diantaranya merupakan pasal krusial yaitu digantinya nama Komite Tetap Internasional untuk menolong prajurit yang terluka menjadi Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan ditetapkannya tanda khusus, bagi sukarelawan yang memberi pertolongan bagi prajurit yang terluka dalam peperangan yaitu tanda palang merah di atas dasar putih. Setelah itu beberapa perhimpunan serupa

¹⁵ Internasional Comitte of Red Cross, 1998. *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Ganeva.

dibentuk di beberapa negara yang pada waktu itu disebutkan sebagai Komite Nasional atau Perhimpunan Pertolongan.¹⁶

Konvensi Jenewa untuk memperbaiki kondisi tentara yang terluka di medan perang disetujui pada tahun 1864 yang bertujuan untuk memperbaiki situasi prajurit yang terluka pada saat peperangan dan membuat negara-negara memberikan status netral pada prajurit yang terluka maupun terhadap orang-orang yang merawatnya (personil kesehatan).

Pada tahun 1919 muncul gagasan untuk memfederasikan perhimpunan Palang Merah dari berbagai negara menjadi sebuah organisasi setara dengan liga bangsa-bangsa, dalam hal peperangan dunia untuk memperbaiki kesehatan, mencegah penyakit, dan mengurangi penderitaan. Liga ini kemudian secara formil dibentuk dan bermarkas di Paris. Selain itu liga ini juga bertujuan untuk memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam perhimpunan Palang Merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru. Bagian penting dari kerja Federasi adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Pada tahun 1991 Liga Perhimpunan Palang Merah berubah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sait Merah atau *International Federation of the Red Cross and Red Crescent* (IFRC).

Selanjutnya baik IFRC, ICRC dan Perhimpunan Nasional yang tersebar di seluruh dunia merupakan bagian dari komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau biasa disebut dengan “Gerakan”. Setiap organisasi dalam Gerakan memiliki identitas hukum dan perannya sendiri-sendiri, tetapi semuanya disatukan oleh tujuh Prinsip Dasar yaitu :¹⁷

- 1) Kemanusiaan, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang luka dalam pertempuran

¹⁶ Internasional Committee of Red Cross, 1998. *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Geneva, 43.

¹⁷ Muin, Umar. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, (Jakarta : PT.Gramedia,1999), 27.

tanpa membedakan orang dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di manapun. Tujuannya adalah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian.

- 2) Kesamaan, Gerakan memberikan bantuan orang yang menderita tanpa membedakan berdasarkan ras, bangsa, agama, tingkat sosial atau pandangan politik. Tujuannya adalah mengurangi penderitaan orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang paling parah.
- 3) Kenetralan, Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras agama atau ideologi.
- 4) Kemandirian, Gerakan bersifat mandiri. Setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum berlaku di negara masing-masing, namun Gerakan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan.
- 5) Sukarelaan, Gerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
- 6) Kesatuan, dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan, Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.
- 7) Kesemestaan, Gerakan bersifat semesta yang berarti Gerakan hadir diseluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain.

Setiap komponen Gerakan berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi ketujuh prinsip ini. Selain memiliki Prinsip Dasar Gerakan setiap komponen juga memiliki mandat masing-masing sebagaimana disebut Statuta Gerakan.

2. ICRC¹⁸

ICRC adalah pelindungan prinsip-prinsip dasar gerakan dan pengambilan keputusan atas pengakuan perhimpunan-perhimpunan nasional, sehingga perhimpunan tersebut menjadi bagian resmi dari Gerakan. ICRC bekerja untuk mengembangkan HPI, menjelaskan mendiseminasikan dan mempromosikan Konvensi Jenewa. ICRC juga melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab berdasarkan Konvensi-konvensi dan mengembangkannya jika diperlukan.¹⁹

Pada kasus-kasus konflik bersenjata Internasional maupun non-Internasional, aksi kemanusiaan ICRC didasarkan pada Konvensi dan Protokol-protokolnya. Ini yang menjadi alasan dapat dikatakan bahwa sebuah mandat khusus telah dipercayakan kepada ICRC oleh komunitas negara-negara peserta konvensi tersebut. Pada kasus-kasus kekerasan internal, ICRC bertindak berdasarkan pada hak inisiatif kemanusiaan seperti tercantum dalam statuta Gerakan.

Sebagai lembaga yang mandiri, ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang atau bermusuhan dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-Internasional dan pada kasus kekerasan internasional. Selain itu, ICRC juga menjamin bahwa korban kekerasan sebagaimana dimaksud, baik penduduk sipil maupun militer menerima perlindungan dan bantuan²⁰.

¹⁸ Muin, Umar. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, 17.

¹⁹ Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional Protokol I dan Bukan Internasional (Protokol II), <http://icrcjakarta.info/download/Protokol%20Tambahan%201977.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

²⁰ Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional Protokol I dan Bukan Internasional (Protokol II), <http://icrcjakarta.info/download/Protokol%20Tambahan%201977.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Statuta ICRC ditetapkan pada tahun 1951 dan telah direvisi beberapa kali, terutama refleksi dan pengembangan pokok-pokok pikiran Pasal 5 Statuta Gerakan. Dalam statuta tersebut dijelaskan tugas dan fungsi ICRC adalah :²¹

- 1) Melindungi dan mempromosikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar gerakan, demikian juga dengan penyebaran pengetahuan HPI yang dapat dipakai dalam konflik bersenjata.
- 2) Mengakui semua Perhimpunan Nasional yang dibentuk berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam statuta gerakan.
- 3) Mengemban tugas yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan memastikan bahwa HPI dilaksanakan dengan setia.
- 4) Menyediakan perlindungan dan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata, serta mengelola dan menjalankan Badan Pusat Pencarian.
- 5) Melaksanakan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Konferensi Internasional.

3. IFRC²²

Badan ini mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil internasional bagi kelompok tersebut. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

Statuta Federasi memutuskan bahwa tanggung jawab dari Federasi adalah :

- 1) Bertindak sebagai badan penghubung dan koordinasi permanen dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional.
- 2) Memberikan bantuan kepada Perhimpunan Nasional yang mungkin memerlukan dan memintanya.

²¹ Statuta Anggaran Dasar Gerakan, Pasal 5 Tahun 1951.

²² Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT. Rajafindo Persada,2005), 18.

- 3) Mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional.
- 4) Mengkoordinasi operasi bantuan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Nasional dalam rangka membantu korban bencana alam dan pengungsi di tempat tidak ada konflik bersenjata.

4. Perhimpunan Nasional²³

Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota penandatanganan Konvensi Jenewa. Tidak ada negara yang dapat memiliki lebih dari satu Perhimpunan Nasional. Menurut Statuta Gerakan Perhimpunan Nasional yang baru didirikan harus disetujui oleh ICRC. Sebelum sebuah perhimpunan baru disetujui oleh ICR dan menjadi anggota Federasi, paling sedikit memenuhi 10 syarat, yaitu:

- 1) Didirikan disuatu negara peserta Konvensi Jenewa 1949.
- 2) Satu-satunya Perhimpunan Palang Mmerah atau Bulan Sabit Merah Nasional Negeranya.
- 3) Diakui oleh Pemerintah Negeranya.
- 4) Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
- 5) Bersifat mandiri.
- 6) Memperluas kegiatan diseluruh wilayah.
- 7) Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya.
- 8) Menerima annggota tanpa membedakan latar belakang.
- 9) Menyetujui Statuta Gerakan.
- 10) Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugas sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perikemanusiaan Internasional.

Setiap Perhimpunan Nasional memiliki Statuta sendiri-sendiri. Walaupun mungkin berbeda satu dengan yang lain. Statuta itu harus tetap mencerminkan semangat Gerakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dalam Statuta Gerakan. Harus diperhatikan bahwa

²³ *Manual Diseminasi Kepalangmerahan*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, 5.

seperangkat model statuta diadakan untuk dapat digunakan oleh Perhimpunan Nasional. Tujuan pembuatan model statuta tersebut pada tahun 1952 tidak untuk digunakan sebagai satu-satunya peraturan bagi semua perhimpunan nasional tetapi untuk mewujudkan aplikasi universal. Model statuta ini sudah mengalami perubahan berkali-kali dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perhimpunan nasional baru dalam membuat rancangan satutanya sendiri.

D. Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia

1. Pembentukan Perhimpunan Nasional²⁴

Pembentukan perhimpunan nasional kepalangmerahan di Indonesia telah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Pertama kali Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama *Het Nederland-Indiche Rode kruis* (NIRK) yang kemudian namanya menjadi *Nederlands Rode Kruiz Afdelinbg Indie* (NERKAI). Kemudian pada tahun 1932 dan tahun 1940 beberapa tokoh nasional mengajukan proposal untuk membentuk Palang Merah Indonesia namun sayangnya proposal tersebut ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal tersebut kembali diajukan, namun tetap ditolak. Hingga pada tahun 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa keberadaan Negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan pada 17 September 1945 terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta. Dikarenakan syarat pembentukan perhimpunan nasional sebagai komponen Gerakan di dalam satu negara ada satu, maka Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI.

Gerakan kepalangmerahan dimulai sejak PMI dibentuk dan mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan terhadap korban perang revolusi kemerdekaan

²⁴ *Manual Diseminasi Kepalangmerahan*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia. 49.

Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu baik Jepang maupun Belanda. PMI terus melakukan pemberian bantuan hingga akhirnya Pemerintah Indonesia serikat mengeluarkan Keputusan Presiden No 25 tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 tahun 1963. Penegasan dikukuhnya Palang Merah Indonesia tersebut bukanlah sekedar untuk memberikan landasan hukum PMI sebagai organisasi sosial tetapi juga mempunyai latar belakang pertimbangan dan tujuan yang berifat Internasional sebagai hasil Perundingan Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949.

Secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan sabit Merah disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.²⁵

Dengan demikian, PMI dibentuk secara mandiri dan kemudian diakui serta disahkan oleh Negara atau Pemerintah untuk mejadi satu-satunya Perhimpunan Nasional untuk bergabung dengan gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Peran Palang Merah Indonesia adalah mebantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undnag-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949.²⁶

Kegiatan perhimpunan Nasional PMI yang digariskan oleh Konvensi Jenewa guna mengurangi penderitaan sesama manusia adalah:

²⁵ *Manual Diseminasi Kepalangmerahan*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia. 55.

²⁶ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

- 1) Pada saat terjadi konflik bersenjata di dalam negeri :
 - a. Mendukung pendistribusian bantuan.
 - b. Menyediakan tenaga medis dan sarana/prasaratannya.
 - c. Memberi dukungan guna membangun kembali komunikasi bagi sanak keluarga yang terpisah dan bila memungkinkan menyatuhkan kembali.
- 2) Pada saat terjadi ketegangan di dalam negeri karena faktor politik, agama, ras, sosial, ekonomi, atau ideologi adalah memberikan perlindungan dan dukungan terhadap korban.
- 3) Pada saat terjadi bencana alam :
 - a. Menggalang dan mendistribusikan bantuan bagi korban.
 - b. Memberikan pelayanan medis sementara.
- 4) Pada saat normal :
 - a. Menyebarkan Hukum Perikemanusiaan Internasional atau Internasional Humanitarian Law (IHL) dan Prinsip-prinsip Gerakan Kepalangmerahan.
 - b. Mempromosikan dan memberi perawatan kesehatan kepada masyarakat.
- 5) Pada saat terjadi perang/konflik/bencana alam di luar negeri adalah menggalang bantuan bagi korban perang/konflik di bawah koordinasi Pemerintah dan/atau Perhimpunan Nasional setempat, IFRC dan/atau ICRC.²⁷

selain itu Palang Merah Indonesia juga secara khusus diberikan tugas oleh Pemerintah melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan donor darah. Tugas ini dilaksanakan secara tersendiri, otonom, dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan, baik oleh jajaran, Kementerian Kesehatan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)²⁸

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah salah satu landasan hukum dari Pertimbangan

²⁷ *Manual Diseminasi Kepalangmerahan*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia. 57.

²⁸ Seven Audi Sapta, *Kenali PMI*, (Jakarta: PMI, 2009). 15-23.

Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang mengatur asas, tujuan, struktur internal organisasi, prosedur, hubungan dan kerjasama, dengan berbagai komponen organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan konstitusi organisasi di dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi segenap komponen organisasi untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing komponen dalam organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI bersifat Nasional dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui mekanisme Musyawarah Nasional dengan memenuhi beberapa syarat, seperti yang tertera dalam AD/ART PMI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950. Walaupun telah disahkan oleh Pemerintah AD/ART dapat disempurnakan melalui Musyawarah Nasional PMI.

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan merupakan penjabaran serta ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama, waktu, status, dan kedudukan;
- 2) Asas dan tujuan;
- 3) Prinsip dasar;
- 4) Lambang dan Lagu;
- 5) Pelindung;
- 6) Kenggotaan;
- 7) Susunan Organisasi;
- 8) Musyawarah dan Rapat;
- 9) Kepengurusan;
- 10) Markas;
- 11) Upaya Kesehatan Transfusi Darah;
- 12) Hubungan dan Kerjasama;
- 13) Perbendaharaan;
- 14) Pembinaan;
- 15) Pembekuan Pengurus;

- 16) Penghargaan;
- 17) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

Sebagai lampiran juga terdapat :

- 1) Lampiran (gambar dan penjelasan);
- 2) Lagi Hymne PMI dan Mars PMI (syair dan notasi nada);
- 3) Salinan Keppres No. 25 Tahun 1950 dan Keppres No. 246 Tahun 1963;
- 4) Susunan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Masa Bakti yang berlaku;
- 5) Ruang lingkup kegiatan PMI²⁹

Berdasarkan Keppres 246 tahun 1963, diatur disana bahwa tugas pokok dan kegiatan PMI :

- (1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa terhadap dunia luar.
- (2) Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam yang terjadi baik didalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk mencari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnya tujuan pokok PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Sesuai Anggaran Dasar yang telah disempurnakan dan diperbarui setiap 5 tahun melalui Musyawarah Nasional PMI, PMI melaksanakan kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pengembangan organisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di semua tingkatan, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan guna melayani masyarakat. Bentuk pembinaan sukarelawan PMI antara lain :
 - a. Pendataan sukarelawan seluruh Indonesia.
 - b. Keterlibatan/mobilisasi sukarelawan dalam berbagai aktivitas PMI.

²⁹ Keppres 246 tahun 1963.

- c. Mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan bagi sukarelawan PMI (Temu Karya dan Jumbara).
 - d. Memberikan pelatihan-pelatihan umum maupun spesifikasi bagi para sukarelawan.
 - e. Pemberian asuransi kecelakaan bagi sukarelawan yang sedang bertugas dalam kegiatan penanganan bencana.
 - f. Mendorong munculnya forum komunikasi antar sukarelawan.
 - g. Menciptakan pembina-pembina sukarelawan (khususnya bagi Palang Merah Remaja).³⁰
- 2) Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga.
Kegiatan ini meliputi sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana (persiapan diri menghadapi banjir, gempa, kebakaran) kepada masyarakat. Penanganan bencana (bencana alam, bencana sosial/konflik, bencana dalam hal wabah/penyakit tertentu) dalam bentuk pemberian bantuan kebutuhan vital (makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal sementara), pembangunan instalasi air bersih, pencarian keluarga yang hilang.
- 3) Pelayanan Darah, tugas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2011 yang memberikan tugas khusus kepada Palang Merah Indonesia sebagai Unit Transfusi Darah (UTD) yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
Tugas ini dilaksanakan secara tersendiri, otonom dengan, bimbingan, pengawasan, dan pembinaan, baik oleh jajaran Kepengurusan PMI maupun jajaran Kementerian Kesehatan, kegiatan ini mencakup :
- a. Pemilihan (seleksi) penyumbang darah.
 - b. Penyiapan darah.
 - c. Pengamanan darah.
 - d. Penyimpanan darah.
 - e. Penyampaian darah.³¹

³⁰ Seven Audi Sapta, *Kenali PMI*. 24.

³¹ Markas Pusat Palang Merah Indonesia.

- 4) Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta hukum perikemanusiaan internasional dan
- 5) Pembinaan generasi muda dan relawan.

Pembinaan ini diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.023/Birhub/1972. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023Birhub/1972, PMI dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama maupun menyelenggarakan Pendidikan Pertolongan Pertama serta dapat mendirikan pos Pertolongan Pertama. Peraturan ini menjadi dasar bagi Palang Merah Indonesia dalam menyebarluaskan keterampilan Pertolongan Pertama baik bagi internal PMI maupun kepada eksternal PMI.

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PMI adalah sebagai bagian dari wujud Gerakan Kepalangmerahan sebagaimana diamanahkan oleh Konvensi Jenewa 1949 maupun statuta gerakan baik yang terkait dengan Prinsip Gerakan Dasar maupun statuta perhimpunan nasional.

Namun demikian bukan berarti kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh PMI tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemanusiaan yang juga banyak melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia adalah Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Jika ditilik dari nama dan lambang yang digunakan organisasi akan menimbulkan konsepsi bahwa BSMI yang dimaksudkan sama dengan PMI. Namun perlu diperhatikan bahwa BSMI yang dimaksudkan bukanlah merupakan bagian dari Komponen Gerakan sebagaimana dimaksudkan dalam Konvensi Jenewa 1949. Organisasi BSMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan bukanlah termasuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional melainkan yayasan perseorangan yang didirikan tidak dalam ruang lingkup untuk melaksanakan Konvensi-konvensi Jenewa 1949.³²

Meskipun organisasi kemanusiaan BSMI secara nyata melakukan kegiatan yang serupa dengan Palang Merah

³² Markas Pusat Palang Merah Indonesia.

Indonesia, perlu ditegaskan bahwa salah satu komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah Perhimpunan nasional yang didirikan oleh negara yang menandatangani Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang mensyaratkan negara pihak untuk memilih nama dan lambang yang resmi digunakan sebagai perwakilan negara tersebut dalam melaksanakan gerakan kepalangmerahan baik dalam maupun luar negeri. Indonesia sendiri telah menentukan pilihan nama dan lambang Palang Merah sebagai lambang Dinas Medis TNI dan Perhimpunan Nasional yang merepresikan Indonesia dalam melaksanakan hasil Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tersebut. Selain itu juga Pemerintah telah mengakui dan menunjuk PMI sebagai satu-satunya Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949.³³

Dengan demikian maka perlu adanya diseminasi kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI agar peran PMI semakin jelas dan tidak ada organisasi serupa yang menggunakan lambang Perhimpunan Nasional dalam pelaksanaan organisasi diluar ketetapan oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

E. Landasan Gerakan Kemanusiaan dan ‘Al-Amal Al-Khairy dalam Hukum Islam

Ketika intelektual muslim yang memahami ajaran Islam dengan baik dan membaca tujuan dan prinsip organisasi kemanusiaan ini, dalam hal ini Palang Merah Indonesia, ia seakan melihat bahwa ajaran Islam telah diungkapkan dalam bahasa organisasi. Apalagi kalau tujuan dan prinsip tadi diperjelaskan menjadi misalnya *“apapun kondisi yang menimpa seseorang dan membutuhkan bantuan, martabat kemanusiaannya (kemuliaan, harga diri) harus menjadi prioritas utama untuk dilindungi”*. Maka hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 70, yang berbunyi:

³³ Peraturan Tentang Pemakaian Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan-perhimpunan Nasional. <http://www.scribd.com/doc.601738990/Lam.bang>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..... ﴿٦٠﴾

Artinya³⁴ : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia). [QS.Al Isra’ 17:70].

Ada lima karakteristik ‘*al-amal al-khairy*’ dalam Islam, yaitu³⁵ :

1. Komprehensif (Diberikan kepada siapa). Al-Khair dalam Islam diberikan kepada semua orang yang membutuhkan, kerabat atau tidak, teman atau lawan, muslim atau non muslim dan manusia atau hewan. Bantuan tidak boleh terbatas pada karib, kerabat, sanak saudara, anggota suku dan anak negeri sendiri. Meskipun Islam menyarankan perhatian lebih kepada keluarga terdekat seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 215 dan surat Al-Balad ayat 11-15 serta hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad “Bantuan bagi orang miskin merupakan sedekah, tetapi bagi kerabat merupakan sedekah dan silaturahmi”. Namun selain kerabat, orang lain juga memiliki hak dalam al-khairy itu, baik karena beragama Islam atau berdasar kemanusiaan bila bukan muslim seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 36 yaitu tetangga dekat atau jauh. Intinya, al-khairy harus diberikan ke semua orang yang membutuhkan. Karena terdapat larangan dalam Al-Qur’an bahwa rasa benci dan permusuhan menjadi sebab tidak berlakunya keadilan, tidak mendapat bantuan dan perlakuan baik. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah SWT berfirman :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya³⁶ : “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir

³⁴ Al-Qur’an, Al-Isra’ ayat 70, *Alquran dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007) .

³⁵ Dr. Masri Elmahsyar Bidin, MA, *Gerakan Kemanusiaan PMI dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

³⁶ Al-Qur’an, Al-Mumtahanah ayat 8, *Alquran dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007).

kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.
[QS. Al-Mumtahanah 8].

2. Variasi artinya al-amal al khairy seorang muslim atau kemonitas Islam tidak monoton satu jenis, tetapi bervariasi sesuai kebutuhan manusia dan kemampuan/potensi pelaku al-amal al-khary. Bisa saja membutuhkan materi seperti makanan, minuman, dan pengobata. Bisa pula membutuhkan non materi seperti pendidikan, peradaban dan hukum agama. Pertolongan juga dapat diberikan dalam bentuk bantuan murni atau fasilitas dengan hak pakai atau pinjaman berjangka tanpa bunga³⁷.
3. Kontinuitas merupakan satu karakteristik al-amal al-khairy dalam Islam, harus dilaksanakan secara periodik misal zakat harta setiap tahun atau setiap panen, zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap hari raya Fitri atau tidak bersifat periodik seperti memenuhi kebutuhan kerabat dalam kesulitan.
4. Kekuatan motivasi yang dinamis, dimana dapat mendorong untuk beraksi, sosialisasi, keberlangsungan, dan semangat kompetitif untuk merealisasikan keridaan Tuhan dan reward dunia dan akhirat.
5. Murni untuk kebaikan. Karena Allah SWT hanya menerima amal al-khairy yang semata-mata untuk kebaikan dan tidak terkontaminasi oleh yang lain.

Kalau kita perhatikan lima karakteristik al-amal al-khairy dalam Islam, seolah-olah merupakan penjelasan religius terhadap prinsip yang mendasari gerakan kemanusiaan PMI yang tertuan dalam tujuh prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah Indonesia.

Dari 63 jenis al-amal al-khairy dalam Islam, terdapat beberapa jenis yang disebutkan sebagai program atau layanan PMI, yaitu antara lain pelayanan kesehatan, bantuan bagi pengungsi, korban bencana alam dan korban konflik pertikaian.

ICRC dan IFRC boleh menggunakan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah) disetiap saat baik pada masa damai maupun pada saat konflik bersenjata

³⁷ Dr. Masri Elmahsyar Bidin, MA, *Gerakan Kemanusiaan PMI dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

tanpa pembatasan. Lambang-lambang tersebut sering dipertanyakan dalam media elektronik (internet), terutama antara Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dalam website resmi PMI, dijelaskan bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss, Konvensi Internasional sepakat menggunakan lambang Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal untuk kesatuan medis militer dari setiap negara³⁸.

Faktor keagamaan dalam gerakan kemanusiaan dicatat James Cockayne dalam artikel "*Islam and international humanitarian law*". dengan menggunakan pertanyaan tentang motivasi Dunant mendirikan Gerakan Palang Merah. Pendekatan "Moynier" terhadap masalah keterlibatan Palang Merah dalam konflik internal mempunyai arti sangat penting dalam mendorong gerakan Palang Merah keluar lebih jauh dari faham internasional Kristen menurut Dunant. Dimana Moynier menegaskan gambaran HHI sebagai kode moral universal, melampaui perbedaan agama.

Selanjutnya timbul pertanyaan apakah benar lambang "*Bulan Sabit Merah*" adalah lambang Islam? Dalam Fatwa Islam (no.1528) dinyatakan, bahwa setiap simbol dan lambang, harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi dalam hal ini, tidak ada dalil agama (ayat Alquran dan Hadis) yang dapat dijadikan dasar hukum untuk itu. Karena itu, sebaiknya tidak perlu dikaitkan dengan agama. Kesimpulannya bulan sabit dan bintang bukan simbol umat Islam. Bilamana ada kalangan Islam yang menjadikannya sebagai simbol atau lambang, maka atas dasar pendapat bahwa bulan dan bintang adalah ciptaan Tuhan yang tidak ada kaitannya dengan masalah baik dan buruk, atau berdampak kepada peristiwa di bumi. Allah menciptakannya bulan agar manfaat sebagai acuan kalender), seperti disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 189, "*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Jawablah, bahwa bulan itu acuan waktu bagi manusia dan haji.*"

Pengakuan Konvensi Geneva terhadap 3 (tiga) lambang gerakan kemanusiaan, yaitu Palang Merah, Bulan

³⁸ Dr. Masri Elmahsyar Bidin, MA, *Gerakan Kemanusiaan PMI dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sabit Merah pada tahun 1929 dalam Konferensi Internasional dan Kristal Merah dalam Konferensi Internasional ke-29 (2005), dapat menghilangkan sentimen keagamaan yang muncul sejak berdirinya sampai saat ini. Dengan demikian, gerakan kemanusiaan nasional atau internasional dapat melakukan berbagai program kemanusiaan masa perang atau masa damai tanpa dicurigai akan adanya kepentingan agama tertentu.³⁹

Dari ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW serta penerapan kongkrit dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sejak dahulu, tidak ada dasar hukum agama yang menetapkan bahwa umat Islam memiliki lambang dan simbol tertentu. Lambang atau simbol yang dikira kalangan tertentu sebagai bagian agama Islam merupakan “pendapat ijtihadi” pribadi atau kelompok. Dari itu, dalam melakukan gerakan kemanusiaan, umat Islam dianjurkan lebih banyak melakukan al-Amal al-Khairiy seperti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya⁴⁰.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah bagi pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Kasih Rahayu, 2016. “*Perlindungan Hukum Atas Lambang Palang Merah Di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”.⁴¹ Jurnal Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum Lambang Palang Merah ditinjau dari Undang-Undang

³⁹ Dr. Masri Elmahsyar Bidin, MA, *Gerakan Kemanusiaan PMI dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴⁰ Dr. Masri Elmahsyar Bidin, MA, *Gerakan Kemanusiaan PMI dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴¹ Kasih Rahayu, *Perlindungan Hukum Atas Lambang Palang Merah Di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, (*Premise Law Journal* 1 (2), 160442, 2013).

Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, hasil penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan Palang Merah dalam melindungi lambang Palang Merah yaitu dengan mengupayakan pengesahan RUU lambang Palang Merah menjadi UU Lambang palang Merah menjadi UU Lambang Palang Merah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Deski Irandi, 2017. *“Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta”*⁴². Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta, hasil penelitian ini yaitu memberikan pelatihan KBBM di kelurahan Prenggan dan Bener. Pelatihan di fokuskan di Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (CBFA), dan manajemen pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Cut N.C. Albuchari, 2017. *“Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”* Jurnal Lex Crimen vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017.⁴³ Penelitian ini membahas mengenai peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, hasil penelitian ini yaitu Komite Palang Merah Internasional telah membantu terbentuknya sumber hukum Humaniter Internasional dengan memprakasai terbentuknya konvensi-konvensi yang berarti secara langsung telah membantu penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri dan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif alasan peneliti menggunakan penelitian

⁴² Deski Irandi, *Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga: Jogjakarta, 2017).

⁴³ Cut N.C. Albuchari, *Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*” Jurnal Lex Crimen vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017.

hukum normatif adalah karena dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha meneliti tentang suatu permasalahan hukum yang ada dalam suatu peristiwa hukum dengan norma hukum yang ada.

Berdasarkan seluruh kajian pustaka diatas maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Kasih Rahayu mendeskripsikan perlindungan hukum atas Lambang Palang Merah di Indonesia dari Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 tentang merk. Penelitian yang dilakukan Deski Irandi mendeskripsikan implementasi program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Palang Merah Indonesia di Kota Yogyakarta dan yang dilakukan oleh Cut N.C Albuchari mendeskripsikan peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Maka penelitian yang berjudul “Implementasi Diseminasi Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia di Kabupaten Demak, belum ada yang mengkaji dan masih layak untuk diteliti dengan tujuan melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis dalam mengembangkan bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk paparan dalam mengembangkan kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang implementasi diseminasi Kepalangmerah oleh PMI Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang no.1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Dari beberapa penjelasan diatas bahwa pentingnya Kepalangmerahan dalam menjalankan tugas yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam birokrasi Kemanusiaan sebagai garda terdepan.

Tabel 1. Kerangka Berfikir

